



**P U T U S A N**

**Nomor: 0141/Pdt.G/2013/PA.Pbr**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

**Melawan:**

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir Taksi, bertempat kediaman di Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam register Nomor: 0141/Pdt.G/2013/PA.Pbr, tanggal 25 Januari 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 1996 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat ole Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Timur semula Kabupaten Bengkalis sekarang Kota Dumai, sebagaimana bukti berupa Buku kutipan Akta Nikah No. -----/PW.1/X/1996, tertanggal 21 Oktober 1996;
2. Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan Penggugat berstatus sebagai Janda cerai hidup beranak satu dan Tergugat berstatus sebagai duda cerai hidup beranak satu;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah;

*Hal.1 dari 9 hal.Pts No.0141/Pdt.G/2013/PAPbr.*



4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan ----- Dumai selama 1 minggu. Setelah itu pindah ke Pekanbaru dan bertempat tinggal di rumah petak milik orang tua Penggugat di Jalan ---- Pekanbaru sampai sekarang dan sekitar bulan April 2011 Penggugat ditahan oleh pihak berwajib dan masuk penjara dengan alamat seperti tersebut di atas;
  5. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK, umur 15 tahun, dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
  6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sekitar tahun 2004, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis Tergugat adalah pemakai dan pengedar narkoba jenis shabu shabu yang sulit disembuhkan, Penggugat sudah sering memperingatkan agar menghentikan kebiasaan buruk tersebut akan tetapi tidak digubris dan sekarang ia sedang menjalani hukuman 4 tahun penjara akibat dari perbuatan tersebut yang sekarang telah dijalani lebih kurang 2 tahun, sehingga ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, selama ia menjalani hukuman tersebut serta menimbulkan aib pada keluarga yang akan berdampak psikologis kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan selama ia menjalani hukuman Penggugat harus bekerja keras sendiri guna memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehingga Penggugat merasa keberatan untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;
  5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
  6. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- PRIMER:**

*Hal.2 dari 9 hal.Pts No.0141/Pdt.G/2013/PAPbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil 2 kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru ke alamatnya, serta tidak hadirnya Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara ini yang dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk memberikan jawaban, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. SURAT:

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat No: ----/PW.1/X/199 tanggal 21 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai yang telah dinazegellen, telah dilegalisir oleh Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti (P);

## B. SAKSI:

1. SAKSI I, ( umur 45 tahun). Saksi telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sejak tahun 2005, dan saksi kenal dengan Tergugat;

Hal.3 dari 9 hal.Pts No.0141/Pdt.G/2013/PAPbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering cekcok antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat pemakai dan pengedar narkoba jenis shabu-shabu yang sulit disembuhkan, Penggugat sering menasehati agar menghentikan kebiasaan buruk tersebut akan tetapi tidak berubah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, sejak 2 tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat menjalani hukuman 4 tahun penjara;
- Bahwa selama Tergugat dipenjara Tergugat terpaksa bekerja keras guna memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga;
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak bersedia berbaik lagi dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**(umur 42 tahun). Saksi telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetangga Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat, hubungan Penggugat dan Tergugat suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pemakai dan pengedar narkoba jenis shabu-shabu yang sulit disembuhkan, Penggugat sering memperingatkan agar menghentikan kebiasaan buruk tersebut akan tetapi Tergugat tidak mau,;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah akibat dari perbuatan Tergugat tersebut sejak 2 tahun yang lalu Tergugat menjalani hukuman 4 tahun penjara;
- Bahwa selama Tergugat dipenjara Penggugat terpaksa bekerja keras guna memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar, namun Penggugat tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

*Hal.4 dari 9 hal.Pts No.0141/Pdt.G/2013/PAPbr.*



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah memberi nasehat kepada Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat dalam satu rumah tangga yang utuh, akan tetapi Penggugat tidak bersedia berbaik lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa beralasan oleh karena itu Tergugat yang demikian harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2004 Tergugat adalah pemakai dan pengedar narkoba jenis shabu shabu yang sulit disembuhkan disembuhkan, Penggugat sudah sering memperingatkan agar menghentikan kebiasaan buruk tersebut akan tetapi tidak digubris dan sekarang ia sedang menjalani hukuman 4 tahun penjara akibat dari perbuatan tersebut yang sekarang telah dijalani lebih kurang 2 tahun, sehingga ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, selama ia menjalani hukuman tersebut serta menimbulkan aib pada keluarga yang akan berdampak psikologis kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan selama ia menjalani hukuman Penggugat harus bekerja keras sendiri guna memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehingga Penggugat merasa keberatan untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menjelaskan bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 12 November 2007, secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan secara materil alat bukti tersebut menunjukkan bahwa

*Hal.5 dari 9 hal.Pts No.0141/Pdt.G/2013/PAPbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah menikah, maka dengan demikian dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan saksi dari orang-orang dekat/Penggugat, guna memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu karena Tergugat menjalani hukum 4 tahun penjara, akibat kebiasannya memakai dan mengkonsumsi narkoba yang sulit disembuhkan;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi yang saling bersesuaian tersebut telah dapat memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka dapat ditemui fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2004 karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat adalah pemakai dan pengedar narkoba jenis shabu shabu yang sulit disembuhkan, Penggugat sudah sering memperingatkan agar menghentikan kebiasaan buruk tersebut akan tetapi Tergugat tidak mau menghentikannya;
- Bahwa Tergugat sedang menjalani hukuman 4 tahun penjara akibat dari perbuatan tersebut yang sekarang telah dijalani lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa keluarga telah mengusahakan untuk menesehati Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak bersedia lagi berbaik dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat adalah pemakai dan pengedar narkoba jenis shabu shabu yang sulit disembuhkan akibat Tergugat sedang menjalani hukuman 4 tahun penjara akibat dari perbuatan tersebut yang sekarang telah dijalani lebih kurang 2 tahun, Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keinginan bersatu lagi dengan demikian alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

*Hal.6 dari 9 hal.Pts No.0141/Pdt.G/2013/PAPbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dengan telah terbukti Tergugat memakai narkoba (barang yang memabukkan) yang sukar untuk disembuhkan, sedangkan Penggugat sudah sangat tidak senang terhadap Tergugat maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, tidak akan tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sebab kalau tidak diceraikan maka akan berakibat kepada makin beratnya beban penderitaan lahir dan bathin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis sependapat dengan dalil fiqh yang terdapat dalam Kitab Ghayatul Maram :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً**

*Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan telah terbukti pula bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat ditegakkan lagi karena tidak ditopang oleh suasana ketentraman, kecintaan, dan kasih sayang, serta masing-masing tidak lagi menunaikan kewajibannya, maka berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan menurut Majelis gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R Bg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, Panitia Pengadilan Agama Pekanbaru diwajibkan mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan

*Hal.7 dari 9 hal.Pts No.0141/Pdt.G/2013/PAPbr.*



Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini dibidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, dan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru; dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal **21 Februari 2013 M**, bertepatan dengan tanggal **10 Rabi'ul Akhir 1434 H**, oleh **Dra. Hj. Noviarini, SH., MA** Ketua Majelis, dihadiri oleh **Dra. Idia Isti Murni, M.Hum** dan **Drs. H Zuharnel Ma'as, SH** Hakim-hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru berdasarkan Penetapan Nomor: 0141/Pdt.G/2013/PA.Pbr tanggal 25 Januari 2013. untuk memeriksa perkara ini, diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta **Hj. Yulia Afrianti S. Ag MH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

*Hal.8 dari 9 hal.Pts No.0141/Pdt.G/2013/PAPbr.*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Noviarni, SH., MA  
Hakim-Hakim Anggota

Dra. Idia Isti Murni, M.Hum      Drs. H. Zuharnel Ma'as, SH  
Panitera Pengganti

Hj. Yulia Afrianti S. Ag MH

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 175.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
jumlah	Rp 266.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal.9 dari 9 hal.Pts No.0141/Pdt.G/2013/PAPbr.